



PENETAPAN

Nomor 3/Pdt.P/2013/PA.Blg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balige yang bersidang di MDA Nurul Ikhsan Pintu Pohan Pasar Kabupaten Toba Samosir memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan penetapan seperti tertera di bawah ini dalam perkara permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

Pemohon I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Halado, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

Pemohon II, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Desa Halado, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut "**Pemohon II**"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Isbat Nikah, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan bertanggal 14 Februari 2013 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balige tanggal 1 Maret 2013 dalam register Nomor 3/Pdt.P/2013/PA.Blg dengan posita dan petitum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam (memenuhi syarat dan rukun pernikahan) pada tanggal 17 Juni 1986 di Dusun Bahjambi Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun, berwalikan wali nasab Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama Bakri, dengan disaksikan oleh dua orang saksi bernama Legimin dan Dirman Simangunsong, dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) tunai dan tidak ada larangan pernikahan bagi Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Bahwa sebelum menikah status Pemohon I adalah jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus gadis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon I dengan Pemohon II tinggal bersama di rumah Pemohon I di dusun I Desa Halado, Kecamatan Pintu Pohan Meranti, Kabupaten Toba Samosir sampai saat ini.
 4. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II hidup dalam keadaan rukun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak, masing-masing bernama:
 - 1) Renti Simangunsong, sekarang berusia 24 tahun
 - 2) Ratih Juniarti Simangunsong, sekarang berusia 22 tahun
 - 3) Asima Simangunsong, sekarang berusia 18 tahun
 - 4) Irma Simangunsong, sekarang berusia 14 tahun
 - 5) Asniar Simangunsong, sekarang berusia 11 tahun
 - 6) Riska Roito Simangunsong sekarang berusia 4 tahun
 5. Bahwa disebabkan hubungan transportasi yang jauh, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun.
 6. Bahwa sejak menikah hingga sekarang ini, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah terjadi perceraian.
 7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah ini adalah untuk melengkapi syarat administrasi kependudukan berupa pengurusan buku akta nikah dan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II.
 8. Bahwa dengan alasan-alasan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balige Cq Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon I dan Pemohon II dengan memberi penetapan yang amarnya sebagai berikut :
 - a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
 - b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Tarpi Simangunsong bin Endel Simangunsong) dengan Pemohon II (Supianti binti Bakri) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 1986 di Dusun Bahjambi Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun.
 - c. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar semua yang timbul dalam perkara ini.
 - d. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex Aquo et bono)
- Bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah mengumumkan prihal perkara Istbat Nikah yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II selama 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat belas) hari melalui Radio Karisma Balige dan penempelan pada papan pengumuman Kantor Pengadilan Agama Balige. Hingga berlalunya masa pengumuman tersebut, tidak ada satupun pihak yang menyatakan keberatan atas isbat nikah Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa untuk kepentingan persidangan, atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Balige telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk menghadiri persidangan yang telah ditentukan. Atas pemanggilan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hadir di persidangan;

Bahwa meskipun perkara yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II dalam lingkup perdata, namun oleh karena perkara aquo merupakan perkara *voluntair*, maka dalam perkara ini tidak dilakukan upaya damai dan/atau mediasi

Bahwa setelah surat permohonan para Pemohon dibacakan oleh Majelis Hakim, berdasarkan penjelasan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada perubahan dan penambahan dalam pokok perkara.

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. **Saksi pertama**, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I dan Pemohon II adalah tetangga saksi di Desa Halado.
 - Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada bulan Juni 1986, namun saksi dapat cerita dari Pemohon I dan Pemohon II.
 - Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama **ayah kandung Pemohon II** dan disaksikan oleh 2 orang saksi yaitu **saksi nikah pertama dan saksi nikah kedua** dengan mahar berupa uang tunai tetapi saksi tidak tahu berapa besarnya.
 - Bahwa status Pemohon I dengan Pemohon II sebelum menikah adalah lajang dan gadis.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 6 (enam) orang, tapi saksi lupa namanya.
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan menikah.
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang masih tinggal satu rumah.

Halaman 3 dari 8hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2013/PA.Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk mengurus akta nikah, karena dibutuhkan untuk mengurus akta kelahiran anak-anak Pemohon dan Pemohon II.

2. **Saksi kedua**, setelah bersumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi bertetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II.
- Bahwa saksi tidak hadir pada acara pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi tidak tahu kapan Pemohon I dan Pemohon II menikah.
- Bahwa berdasarkan keterangan yang saksi dengar dari Pemohon I dan Pemohon II yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama **ayah kandung Pemohon II** dan disaksikan oleh 2 orang saksi yang bernama **saksi nikah pertama dan saksi nikah kedua**.
- Bahwa yang menjadi mahar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah uang sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah adalah lajang dan gadis.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mempunyai anak sebanyak 6 orang, namun saksi lupa nama-namanya.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang mengharamkan menikah.
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan sampai sekarang masih tinggal satu rumah.
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan isbat nikah adalah untuk mengurus akta kelahiran dan melanjutkan pendidikan anak-anaknya.

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak keberatan dan membenarkan.

Bahwa para Pemohon mencukupkan bukti-bukti yang diajukan, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonan yang diajukan dan bermohon agar Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan terhadap perkara ini telah dicatat selengkapnya dalam berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti yang telah diuraikan di atas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengumuman yang dilakukan terhadap perkara ini dinilai telah sesuai dengan maksud huruf "f" angka 11 (sebelas) bagian Pengesahan Perkawinan/Isbat Nikah dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi tahun 2010, sehingga prosedur yang berkaitan dengan persidangan perkara ini telah dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon I dan Pemohon II untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud pasal 26 ayat (2) ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa perkara aquo tidak mengandung unsur sengketa, maka perdamaian oleh Majelis Hakim dan atau mediasi oleh mediator dalam perkara ini tidak dilakukan, sesuai maksud pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut dalam posita surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, tujuan Isbat Nikah akan dipergunakan untuk mengurus buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II dan akta kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II. Dengan demikian maka berdasarkan maksud pasal 7 ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam dan ketentuan huruf (f) angka 1 (satu) Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang menyatakan adanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara isbat nikah dinilai telah terpenuhi, sehingga secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan dinilai Majelis Hakim dapat dibenarkan, sesuai ketentuan pasal 127 RV.

Menimbang, bahwa masalah pokok dalam perkara ini adalah Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar Majelis Hakim mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan di Dusun Bahjambi Kecamatan Jawa MarajaKabupaten Simalungun pada tanggal 17 Juni 1986.

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang diajukan para Pemohon, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama (saksi pertama) dan saksi kedua (saksi kedua) yang diajukan ke persidangan dinilai tidak ada halangan menjadi saksi dalam perkara aquo. Sedangkan keterangan saksi setelah bersumpah di persidangan, dinilai telah memenuhi syarat formil bukti saksi (vide pasal 175 RBg) sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 8hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2013/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun kesaksian para saksi merupakan kesaksian de- auditu karenat tidak melihat dan atau mendengar secara langsung, namun saksi mengetahui rencana pernikahan, tempat pernikahan dalam proses pernikahan tersebut. Oleh karena itu pendapat Jumhur Ulama membenarkan kesaksian de auditu (istifadhah) dalam beberapa hal termasuk peristiwa pernikahan sebagaimana dalam kitab Fiqh al Sunnah Jilid III halaman 427, selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih pendapat para ulama dimaksud sebagai pendapat Majelis Hakim. Dengan demikian, Majelis Hakim menilai bahwa kesaksian para saksi telah memenuhi syarat materil pembuktian, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka kesaksian para saksi telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian telah bersesuaian satu dengan yang lain dan mendukung dalil isbat nikah Pemohon I dan Pemohon II. Oleh sebab itu dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, sesuai pasal 309 RBg

Menimbang, bahwa pada kenyataannya tidak ada masyarakat yang merasa keberatan atas kebersamaan Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suami istri, bahkan hingga saat ini.

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi tentang tidak adanya pihak atau masyarakat yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya dapat dikualifikasikan sebagai persangkaan hakim bahwa masyarakat memandang sah pernikahan aquo.

Menimbang bahwa sebagaimana doktrin fiqh yang terdapat dalam Kitab Tuhfah Juz IV halaman 132 yang menyatakan :

و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya : *"Diterima pengakuan nikah yang disampaikan seorang perempuan yang akil baligh (dihadapan hakim)"*

Dan dalam kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 254 yang menyebutkan :

و في الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهد بن عدل

Artinya : *" Pengakuan perkawinan seorang laki-laki dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan, umpamanya ada wali dan dua orang saksi yang adil"*

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juni 1986 di Dusun Bahjambi Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai pasal 2 ayat (1) dan pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 14 dan pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu pernikahan tersebut harus dinyatakan sah dan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juni 1986 di Dusun Bahjambi Kecamatan Jawa Maraja Kabupaten Simalungun
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung berjumlah Rp.316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1434 Hijriah oleh **Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail**, sebagai Ketua Majelis, **M.Afif, S.HI** dan **Lanka Asmar, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Irvandi Pardede, SH** sebagai Panitera Pengganti yang mencatat jalannya persidangan, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

dto

Drs. H. Mohd. Ridhwan Ismail

Hakim Anggota

Dto

M. Afif, S.HI

Hakim Anggota

dto

Lanka Asmar, S.HI

Panitera Pengganti

dto

Irvandi Pardede, SH

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 7 dari 8hal. Penetapan Nomor 3/Pdt.P/2013/PA.Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Pengumuman | Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya panggilan | Rp. 175.000,- |
| 5. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 6. Materai | Rp. 6.000,- |
| <hr/> | |
| Jumlah | Rp. 316.000,- |

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)